



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 01/IT3.SA/KP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC
EVALUASI KINERJA ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2019

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, wewenang Senat Akademik adalah memberikan penilaian atas kinerja anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 08/SA-IPB/P/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dilakukan minimal satu kali setiap tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Ad Hoc Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Tahun 2019 melalui keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22892/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 08/SA-IPB/P/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor diperluas tanggal 7 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan mengangkat Panitia Ad Hoc Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum di bawah ini :

Penanggung Jawab : Ketua Senat Akademik
Pengarah : Sekretaris Senat Akademik
Ketua : Prof. Dr Herry Suhardiyanto
Sekretaris : Dr. Idqan Fahmi
Anggota : 1. Prof. Dr Satriyas Ilyas
2. Prof. Dr Yusuf Sudo Hadi
3. Prof. Dr Yanto Santosa
4. Prof. Dr Bambang Pramudya N.
5. Prof. Dr Sugiyono
6. Prof. Dr Khairil Anwar Notodiputro
7. Dr Rilus Kinseng

Sekretariat : 1. Hariyanto I. Hubeis
2. Weni Asra
3. Hani Handayani

Kedua : Tugas Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor selama tahun 2019;

2. Melakukan penilaian kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor selama tahun 2019 sesuai fungsi dan tugasnya dengan merujuk kepada Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 08/SA-IPB/P/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
3. Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja anggota Majelis Wali Amanat Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tahun 2019 dan menyampaikannya kepada Pimpinan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 3 Januari 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRESIDEN,



PROF. DR DODI NANDIKA
NIP. 195112071982031001

SEKRETARIS,

PROF. DR MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001